



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN R.I. NO. 12
TAHUN 1963 (DISEMPURNAKAN)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada taraf perkembangan Revolusi Indonesia dewasa ini, dianggap perlu untuk meninjau kembali beberapa ketentuan mengenai perencanaan, pengawasan dan penelitian pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
 - b. bahwa berhubung dengan Kompartemisasi Administrasi Negara, maka untuk meningkatkan efficiency dalam hal perencanaan, pengawasan dan penelitian pembangunan nasional, di tiap Kompartimen perlu diadakan tugas perencanaan pembangunan;
 - c. bahwa berhubung dengan huruf a dan b di atas itu, maka perlu diadakan tambahan ayat pada pasal 7 Penetapan Presiden R.I. No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan);
 - d. bahwa amanat Politik Presiden R.I. pada tanggal 11 April 1965 yang berjudul "Berdiri Di atas Kaki Sendiri" perlu selekasnya dilaksanakan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II Tahun 1960 dan Ketetapan M.P.R.S. No. IV Tahun 1963;
 3. Penetapan Presiden R.I. No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
 4. Keputusan Presiden R.I. No. 215 tahun 1964 yo. Keputusan Presiden R.I. No. 71, 141, 156, 180, 187 tahun 1965;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora.

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden R.I. tentang Perubahan/ Penambahan Penetapan Presiden R.I. No. 12 tahun 1963 (disempurnakan).

Pertama : Menambah pada pasal 7 Penetapan Presiden R.I. No. 12 tahun 1963 (disempurnakan) dengan ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (3): Di tiap Kompartimen diadakan tugas-tugas perencanaan pembangunan dan ditetapkan petugas-petugasnya.

Kedua : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Penetapan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur tersendiri.

Ketiga...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1965
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGRA TAHUN 1965 NOMOR 122